



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 31 - 2021

TENTANG

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Kabupaten/ Kota Tahun 2021, diperlukan suatu perencanaan yang matang ;
 - b. bahwa untuk lebih efektif dan berdaya gunanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi perlu dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Walikota Bukittinggi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On Elemination Of All Form Of Discrimination Against Women)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 53);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/45/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota se – Sumatera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama adalah sebagai berikut:
- a. mengakomodasi kebijakan yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. membuat rancangan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender dalam bentuk Peraturan Daerah, Surat Edaran Walikota, Keputusan Walikota;
 - c. membuat Edaran Walikota Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD yang perspektif gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 - e. melakukan Publikasi tentang kebijakan dan kegiatan yang responsive Gender di Web Site Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
 - f. melaksanakan Sosialisasi/Advokasi tentang Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Kepala SKPD, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi;
 - g. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Daerah;
 - h. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - i. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 1. Maret 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERHAN SAFAR

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat
3. Sdr Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
4. Sdr Inspektur Kota Bukittinggi
5. Sdr Ka. Dinas/Badan terkait Kota Bukittinggi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45- 31 - 221
 TENTANG
 RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KOTA BUKITTINGGI TAHUN
 2021.

SESUAI DENGAN SURAT EDARAN RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH								
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah								
1.	Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender.	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)

						B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.	B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
						B12 : -	B12 : -
2.	Penetapan rencana Pencapaian PUG tahun 2021 yang di sahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah ttg Rencana Pencapaian PUG di tk. Kab/Kota.	B03: 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana Pencapaian PUG. 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.	B03: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG. 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel).
						B06: -	B06: -
						B09: -	B09: -
						B12 : -	B12 : -
3.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota Tahun 2021-2026 atau Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota (hasil pilkada tahun 2018) yang telah memuat hal-hal ttg kesetaraan gender (bagi pemerintah Kab/Kota yang melakukan perubahan RPJMD).	Pemerintah Kota Bukittinggi	Bappelitbang	Terakomodasinya isu serta kebijakan yg responsif gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Tersusunnya dokumen RPJMD/ perubahan RPJMD Kab/Kota yg telah mengakomodir hal-hal ttg Kesetaraan Gender.	B03: 1. Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan Dokumen RPJMD. 2. Orientasi tentang dokumen RPJMD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD.	1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen,absensi dan dokumentasi. 3. Scan agenda kerja tim penyusunan RPJMD.
						B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.	B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RPJMD.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						B09: Penyusunan rancangan RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum di BAB I Pendahuluan. 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis. 4. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 5. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pada Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6. Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 7. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah satu dasar hukum. 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. 3. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah. 4. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5. Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strateginya dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender. 6. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender 7. Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						B12 : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat substansi : 1. Lembaran Perda. 2. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan. 3. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 4. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis. 5. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 6. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pd Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. 7. Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. 8. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan Dlm pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		B12 : 1. Scan lembaran Perda yang telah ditandatangani dan distempel. 2. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum. 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. 4. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah. 5. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan & sasaran pembangunan. 6. Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender. 7. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender. 8. Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang memuat hal-hal tentang kesetaraan gender.	Pemerintah Kota Bukittinggi	Bappelitbang	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Ditetapkannya dokumen RKPD Kab/Kota Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal ttg kesetaraan Gender.	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD. Orientasi tentang RKPD. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. <p>B06:</p> <p>Rancangan RKPD Kab/Kota Tahun 2022, yg memuat substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dlm BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dlm pembangunan yg responsif gender dlm Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 		<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD. <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kab/Kota Tahun 2022, yang memuat substansi: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan. 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		B09: 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022. 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum. 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan. 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender. 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender.
						B12 : -		B12 : -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021.	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik.	Ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021.	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021. B06: - B09: - B12: -		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG. B06: - B09: - B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER								
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah								
8.	Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Kepala Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kepala Instansi Vertikal di Kab/Kota.	Pemerintah Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal. 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/ spanduk/ leaflet/ brosur/ media promosi lainnya.	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender. B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal. B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/ spanduk/leaflet/ brosur/media promosi lainnya. B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota.		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi. B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya. B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2021.	Pemerintah Kota BUKITINGGI.	DP3APPKB	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah.	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah.	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya (2020) pada website Pemerintah Daerah. 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah. 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota. <p>B06:</p> <p>Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota.</p> <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota. <p>B12:</p> <p>Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah.</p>		<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan. 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak. 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota. <p>B06:</p> <p>Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul.</p> <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 2. Softcopy Buku Profil Gender Kab/Kota (lengkap). 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover). <p>B12:</p> <p>Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan.</p>

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)								
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah								
9.	Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yg Responsif Gender di Kab/Kota.	Terlaksananya sosialisasi pengarus utamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota.	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota. 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah. 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra). 3. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota.		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota. 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.
						B06: -		B06: -
						B09: -		B09: -
						B12: -		B12: -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG								
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota								
5.	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kab/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha.	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kab/Kota.	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kab/Kota.	B03 : 1. Permintaan Nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kab/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.
						B06: -		B06: -
						B09: -		B09: -
						B12 : -		B12 : -
6.	Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kab/Kota dengan melibatkan OPD Kab/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha.	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja.	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota.	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kab/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.
						B06: -		B06: -
						B09: -		B09: -
						B12: -		B12: -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kota Bukittinggi.	Bappelitbang Bdn Keuangan DP3APPKB	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah.	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kab/Kota pada website pemerintah daerah.	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah Kab/Kota. 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun 2022 pada sub kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi. b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's. c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>). d. Dalam rangka pencapaian SPM. e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. f. inovasi Daerah.		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Barat antara lain: undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi. 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs. 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>). 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM. 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun 2022 pada website resmi pemerintah daerah.		B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG). 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Sub Kegiatan OPD Kab/Kota. 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah.
						B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2. Rekapitulasi Sub Kegiatan yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS. 2. Scan Rekapitulasi Sub Kegiatan yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kab/Kota.
						B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender. 2. Terinventarisasinya sub Kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG.		B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender. 2. Scan Rekapitulasi sub kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kab/Kota. 3. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG.

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG								
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran								
12	Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yg Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kota Bukittinggi	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yg Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kab/Kota	B03: 1 Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2 Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pd periode jadwal pemeriksaan Januari – Maret 2021. B06: Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021. B09: 1 Pembentukan Tim Review PPRG. 2 Review PPRG Tahun Anggaran 2022. 3 Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Juli – September 2021. B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021.		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Januari – Maret 2021. B06: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021. B09: 1 Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota. 2 Scan hasil Review PPRG pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3 Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Juli – September 2021. B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021.


 WAKIL KOTA BUKITINGGI,
 IRMAN SAFAR